

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001 Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Cet.Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adam Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 2004. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru, Jakarta.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Rafika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Repika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung.
- Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta.

B. Jurnal :

- Abdullah, Saiful, Jum'ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, 2023, Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan, Media Iuris, Vol 6, No. 1.
- Agrianto, R. Moch Ilyas Nadya 2022, "Persetubuhan dengan Kekerasan yang dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana", Jurist-Diction, Vol 5, No. 3.

- Dahlia, 2022, Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Incest dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Badamai Law Journal, Vol 7, No.1.
- Dwi Rizkia, N., Hardi Fardiansyah, M., & Jaelani, E. (2020). Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris).
- Suryani, 2018, Implementasi Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, JOM Fakultas Hukum, Vol 5, No. 1.
- Wotulo, Fresdy A, 2017, “Kedudukan Delik Inses dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Lex Crimen, Vol 6, No. 4
- Liber Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).

C. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

L
A
M
P
I
R
A
N



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
 ● fh.umb.ac.id (0736) 22765
 ● fh@umb.ac.id (0736) 26161

Nomor : 27 /DF.08/II.3.AU/C/2024
 Lampiran : 1 (Satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Memperoleh Data
 Penelitian Skripsi dan Wawancara

Bengkulu, 15 Januari 2025

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Kepala Polres (Kapolres) Kabupaten Rejang Lebong
 di –
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amiin YRA.

Dengan Hormat. Dalam rangka memperoleh data penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam rangka penyusunan skripsi (penelitian), kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Zaskia Amanda
 NPM : 2174201051
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Perilaku Inses Kakak-Adik di Rejang Lebong
 Berdasarkan Pendekatan Kriminologi
 Tempat Penelitian : Polres Kabupaten Rejang Lebong
 Kegiatan : Wawancara dan data pendukung lainnya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
 Ketua Program Studi

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.
 NBK. 1411099153

● umb.ac.id
 ● humas@umb.ac.id
 ● 0822-3546-1991

● um bengkulu
 ● um bengkulu
 ● um bengkulu

● um bengkulu
 ● umb tv
 ● Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
 ● fh.umb.ac.id (0736) 22765
 ● fh@umb.ac.id (0736) 26161

Nomor : 27 /DF.08/II.3.AU/C/2024
 Lampiran : 1 (Satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dan Wawancara

Bengkulu, 15 Januari 2025

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup / Kalapas Kelas II A Curup,
 Rejang Lebong
 di –
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amiin YRA.

Dengan Hormat. Dalam rangka memperoleh data penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam rangka penyusunan skripsi (penelitian), kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Zaskia Amanda
 NPM : 2174201051
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Perilaku Inses Kakak-Adik di Rejang Lebong
 Berdasarkan Pendekatan Kriminologi
 Tempat Penelitian : Lapas Kelas IIA Curup, Rejang Lebong
 Kegiatan : Wawancara dan data pendukung lainnya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hendri Sastra Putra, S.H., M.H.
 NBK. 1411099153
 Dekan,
 Ketua Program Studi

● umb.ac.id
 ● humas@umb.ac.id
 ● 0822-3546-1991

● um bengkulu
 ● um bengkulu
 ● um bengkulu

● um bengkulu
 ● umb tv
 ● Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Jalan H. Adam Malik No. 17, Cemp Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota
Bengkulu

SURAT KETERANGAN PENYERAHAN PROPOSAL

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menerangkan bahwa :

Nama : Zaskia Amanda
Npm : 2174201051
TTL : Curup, 30 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dwi tunggal, Curup, Rejang Lebong
No Kontak : 089632036068
Judul : Tinjauan Hukum Perilaku incest kakak-adik
di Rejang Lebong berdasarkan Pendekatan Kriminologi.

Atas nama yang bersangkutan telah menyerahkan 1 Proposal skripsi kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu,

Bengkulu, 15. 1 2025

[Signature]
Piki TRI MAYASARI, SH, MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
 humas@umb.ac.id
 fh@umb.ac.id

(0736) 22765
 (0736) 26161

Nomor : /DF.08/II.3.AU/C/2025
 Lampiran : 1 (Satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dan Wawancara

Bengkulu, 18 Februari 2025

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu
 di –
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin YRA.

Dengan Hormat. Dalam rangka memperoleh data penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam rangka penyusunan skripsi (penelitian), kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Zaskia Amanda
 NPM : 2174201051
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Perilaku Inses Kakak-Adik di Rejang Lebong Berdasarkan Pendekatan Kriminologi
 Tempat Penelitian : Lapas Kelas IIA Curup, Rejang Lebong
 Kegiatan : Wawancara dan data pendukung lainnya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
 Ketua Program Studi

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.
 NP. 19840526 201204 1 107

umb.ac.id
 humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

um bengkulu
 um bengkulu
 um bengkulu

um bengkulu
 umb tv
 Radio Jaz-rah FM 104,3 M.Hz



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Batang Hari No.108, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
 Website: <https://dpmpstp.bengkuluprov.go.id> | Email: dpmpstp@bengkuluprov.go.id
 BENGKULU 38224

REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/136/DPMPSTP-P.4/2025

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 2. Surat Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 72/DF.08/II.3.AUC/2025, Tanggal 18 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 19 Februari 2025.

Nama / NPM	: ZASKIA AMANDA/2174201051
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Tinjauan Hukum Perilaku Inses Kakak-Adik di Rejang Lebong Berdasarkan Pendekatan Kriminologi
Dacrah Penelitian	: LAPAS Kelas II A Curup, Rejang Lebong
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 24 Februari 2025 s.d 24 Maret 2025
Penanggung Jawab	: Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU

SUPRAN, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya / IV.d
 NIP. 19681221 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Yang bersangkutan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR REJANG LEBONG
Jl. Basuki Rahmat No. 08 curup 39112



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SK/176/III/2025/RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : RENO WIJAYA, S.E., M.H.
Pangkat/Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU / 78071330
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZASKIA AMANDA
NPM : 2174201051
Universitas : MUHAMMAADIYAH BENGKULU
Prog. Studi : HUKUM

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Polres Rejang Lebong dengan judul penelitian :

"TINJAUAN HUKUM PERILAKU INSES KAKAK-ADIK
DI REJANG LEBONG BERDASARKAN PENDEKATAN KRIMINOLOGI"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan : Curup
Pada Tanggal : 25 Februari 2025
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
KEPALA SATUAN RESEKSE KRIMINAL

RENO WIJAYA, S.E., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78071330



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BENGKULU
Jl. Pangeran Natadirja KM.7, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
Telepon (0736) 24743-22234
Pos-el : bengkuludivpas@gmail.com

Nomor : WP.8-UM.01.01-49
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Surat
Hal : Izin Penelitian

20 Februari 2025

Kepada. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 72/DF.08/II.3.AU/C/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dan Wawancara, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:

Nama : Zaskia Amanda
NPM : 2174201051
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Untuk melakukan Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dari tanggal dalam rangka melengkapi data skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Perilaku Inses Kakak-Adik di Rejang Lebong Berdasarkan Pendekatan Kriminologi", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengumpulan data tidak mengganggu operasional dan kegiatan pembinaan maupun pembimbingan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan terkait, tidak mengganggu ketenteraman penghuni, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Meminimalisir jumlah personil yang terlibat selama pengumpulan data demi alasan keamanan;
3. Penelitian hanya dapat dilakukan di luar area steril Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan terkait;
4. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, dilarang melakukan pengambilan gambar/shooting di area yang menyangkut situasi keamanan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan terkait;
5. Pelaksanaan pengumpulan data harus didampingi petugas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan terkait;



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BENGKULU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP
Jl. Nusrwan No. 38 Kel. Adirejo, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu
Laman : <https://lapascurup.kemendukham.go.id>, Pos-el : lapascurup@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : WP.8.PAS2.UM.01.01-585

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irman Jaya
NIP : 19730816 199603 1 001
Jabatan : Plh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup

Menerangkan bahwa :

Nama : Zaskia Amanda
NPM : 2174201051
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup terhitung mulai tanggal 24 Februari s/d 05 Maret 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Perilaku Inses kakak Adik di Rejang Lebong Berdasarkan Pendekatan Kriminologi".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 08 Maret 2025

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Irman Jaya





